

**PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM-
KABUPATEN BANGKALAN
2017**

PUTUSAN NOMOR : 127/DKPP-PKE-VI/2017, 24 HLM

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terakhir aduan Nomor 210/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 127/DKPPPKE-VI/2017 perihal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan oleh M. Fahrillah, S.H., M.H, sebagai Pengadu, terhadap Abdul Aziz (Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan) sebagai Teradu.

Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 127/DKPPPKE-VI/2017 ini pada pokoknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan teradu terkait dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Para Teradu selaku Panwas dalam proses pemilihan, yang diduga tidak dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, bertentangan dengan prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan: menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Teradu Abdul Aziz sebagai Anggota Panwas Kabupaten Bangkalan terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Jumat, tanggal 15 bulan Desember tahun 2017 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Januari tahun 2018.